



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Jalan Jend. Sudirman No. 10 Maumere - Kabupaten Sikka

Telp. (038)221039 Fax. (0382)21211 Website : www.kejari-sikka.go.id

“UNTUK KEADILAN”

P-42

SURAT TUNTUTAN

REG. PERK. NO. PDM-34/N.3.15.3/Eku.2/06/2021

I. PENDAHULUAN :

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim,

Sidang yang kami muliakan.

Pertama – tama, sebagai insan beriman yang mengakui keagungan dan kebesaran Tuhan, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk hadir mengikuti persidangan yang mulia ini. Satu harapan yang dicita - citakan, adalah kita akan dapat menemukan keadilan dan kebenaran yang dapat memenuhi harapan kita semua. Amin.

Majelis Hakim yang Mulia,

Dalam persidangan ini, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO.
Tempat lahir	: Batu Apu.
Umur /tgl lahir	: 36 Tahun / 26 September 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Wolongkepi, RT-010/RW-005, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka.
Agama	: Katholik.
Pekerjaan	: Petani/Pekebun.
Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD) tamat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 29/Pen.Pid/ 2021/PN.Mme tanggal 23 Juni 2021 dan Surat Pelimpahan Perkara dalam Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1560/N.3.15/Eku.2/06/2021, tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA** Alias **YANTO**, pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI berangkat dari rumahnya di Wolongkepi, RT-010/RW-005, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka menuju ke rumah kakaknya di Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK dengan tujuan untuk mencharger Handphonenya dan pada saat memasuki jalan rabat Lingkungan di Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir disebelah kiri jalan rabat Lingkungan dan juga melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan rabat Lingkungan dan pada saat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI akan melintas di jalan tersebut ternyata ada sebatang belahan rebis kayu kelapa yang melintang di jalan sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan oleh karena jalan dibagian lajur sebelah kiri sempit sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengambil lajur sebelah kanan dekat dengan Terdakwa dan secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulurkan tangan kanannya ke arah depan dada saksi MARIANI SUTINI Alias ANI dan mengenai payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, kemudian Terdakwa menarik tangannya dari payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara sebelah kanan saksi MARIANI SUTINI Alias ANI kemudian saksi MARIANI SUTINI Alias ANI memberhentikan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa lalu bertanya "Maksud apa Kakak pegang saya punya payudara" dan dijawab oleh Terdakwa "Kau itu tidak pernah tegur saya di jalan" lalu saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengatakan "Jadi kalau saya tidak pernah tegur kau, harus sekali kau pegang saya punya payudara?, kau saja tidak pernah tegur saya di jalan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Kau punya Bapak itu saya tidak suka sekali" lalu dijawab oleh saksi MARIANI SUTINI Alias ANI "Kalau kau tidak suka dengan saya punya Bapak, selesaikan dengan saya punya Bapak, jangan berdiri di jalan terus pegang payudara saya terus cari masalah dengan saya" dan oleh karena saksi MARIANI SUTINI Alias ANI merasa malu dengan perbuatan Terdakwa akhirnya saksi MARIANI SUTINI Alias ANI pergi meninggalkan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Bapaknya bernama saksi Yoseph Marianus Alias Marianus dan pada saat itu juga saksi Yoseph Marianus Alias Marianus melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Du bernama saksi Yansen Paskalis Alias Paskalis untuk diselesaikan secara adat dan oleh karena tidak ada kesepakatannya sehingga saksi Yoseph Marianus Alias Marianus melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka pada tanggal 08 Maret 2021 untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 281 Ke-1

KUHPidana.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA** Alias **YANTO**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, *dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI berangkat dari rumahnya di Wolongkepi, RT-010/RW-005, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka menuju ke rumah kakaknya di Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK dengan tujuan untuk mencharger Handphonenya dan pada saat memasuki jalan rabat Lingkungan di Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir disebelah kiri jalan rabat Lingkungan dan juga melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan rabat Lingkungan dan pada saat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI akan melintas di jalan tersebut ternyata ada sebatang belahan rebis kayu kelapa yang melintang di jalan sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan oleh karena jalan dibagian lajur sebelah kiri sempit sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengambil lajur sebelah kanan dekat dengan Terdakwa dan secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanannya ke arah depan dada saksi MARIANI SUTINI Alias ANI dan mengenai payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, kemudian Terdakwa menarik tangannya dari payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara sebelah kanan saksi MARIANI SUTINI Alias ANI kemudian saksi MARIANI SUTINI Alias ANI memberhentikan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa lalu bertanya "Maksud apa Kakak pegang saya punya payudara" dan dijawab oleh Terdakwa "Kau itu tidak pernah tegur saya di jalan" lalu saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengatakan "Jadi kalau saya tidak pernah tegur kau, harus sekali kau pegang saya punya payudara?, kau saja tidak pernah tegur saya di jalan" kemudian dijawab oleh Terdakwa " Kau punya Bapak itu saya tidak suka sekali" lalu dijawab oleh saksi MARIANI SUTINI Alias ANI " Kalau kau tidak suka dengan saya punya Bapak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan dengan saya punya Bapak, jangan berdiri di jalan terus pegang payudara saya terus cari masalah dengan saya" sambil meninggalkan Terdakwa.

----- Bahwa pada saat Terdakwa memegang buah dada saksi MARIANI SUTINI Alias ANI dilihat oleh saksi Oktavia Florida Alias Florida dan saksi Maria Marni Alias Uki yang sedang berdiri diatas turap didepan jalan rabat Lingkungan sehingga membuat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI merasa malu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Bapaknya bernama saksi Yoseph Marianus Alias Marianus dan pada saat itu juga saksi Yoseph Marianus Alias Marianus melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Du bernama saksi Yansen Paskalis Alias Paskalis untuk diselesaikan secara adat dan oleh karena tidak ada kesepakatannya sehingga saksi Yoseph Marianus Alias Marianus melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka pada tanggal 08 Maret 2021 untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 281 Ke-2

KUHPidana.-----

II. FAKTA SIDANG :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut dikemukakan keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa serta barang bukti, sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi-Saksi :

1.1. **MARIANI SUTINI** Alias **ANI**, Lahir di Makasar, Tanggal 26 Maret 1996, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Wolongkepi, RT - 010/RW - 005, Desa Du, Kec. Lela, Kabupaten Sikka, dipersidangan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah merusak kesopanan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO.
- Benar bahwa yang menjadi korban perbuatan merusak kesopanan di muka umum tersebut adalah saksi sendiri bernama MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Benar bahwa perbuatan merusak kesopanan di muka umum tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka.
- Benar bahwa perbuatan merusak kesopanan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memegang kedua payudara saksi pada saat saksi sementara melewati jalan rabat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK.
- Benar bahwa Terdakwa memegang kedua payudara saksi dengan cara Terdakwa mengulurkan tangan kanannya kesamping kanan dan mengenai payudara sebelah kiri lalu Terdakwa menarik tangannya sehingga mengenai juga payudara saksi sebelah kanan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Lela sementara Terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan rabat sebelah kanan dekat turab dengan posisi membelakangi rumah warga.
- Benar bahwa di sekitar tempat kejadian ada diterangi dengan lampu dari rumah penduduk yang ada disebelah kiri maupun sebelah kanan jalan rabat serta cahaya lampu besar sepeda motor saksi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas posisi berdirinya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang di sekitar tempat kejadian diantaranya yang saksi ingat adalah Oktavia Florida dan Maria Marni Alias UKI.
- Benar bahwa setelah Terdakwa memegang payudara saksi, saksi langsung memberhentikan sepeda motornya lalu menghampiri Terdakwa dan bertanya "maksud apa kakak pegang saya punya payudara", dan dijawab oleh Terdakwa "kau itu tidak pernah tegur saya di jalan" kemudian saksi mengatakan "jadi kalau saya tidak pernah tegur kau, harus sekali kau pegang saya punya payudara?, kau saja tidak pernah tegur saya di jalan" lalu Terdakwa mengatakan "kau punya Bapak itu saya tidak suka sekali, saya dendam", dan dijawab oleh saksi "kalau kau tidak suka dengan saya punya Bapak, selesaikan dengan saya punya Bapak, jangan berdiri di jalan terus pegang payudara saya terus cari masalah dengan saya" kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa.
- Benar bahwa setelah itu saksi langsung pergi dari tempat kejadian untuk mencari Bapaknya atas nama Yoseph Marianus Alias Marianus dan setelah saksi bertemu dengan Bapaknya di rumah tetangga kemudian saksi dan Bapaknya pulang dan setibanya di depan PAUD, saksi dan Bapaknya memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan lalu saksi memberitahukan kepada Bapaknya bahwa pada saat saksi keluar dari rumah dan mau menuju ke Lela tepatnya di jalan Rabat Lingkungan Dusun Ragaregong di depan rumahnya Kakak UKI Terdakwa dengan tiba - tiba langsung meraba payudara saksi kemudian saksi dan Bapaknya langsung pergi menuju ke rumahnya Bapak Kepala Desa DU untuk memberitahukan kejadian yang baru saja dialami oleh saksi.
- Benar bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi berangkat dari rumahnya di Wolongkepi, RT-010/RW-005, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka (arah Barat) menuju ke rumah kakaknya di Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka (arah Timur) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK dengan tujuan untuk mencharger Handphonenya dan pada saat memasuki jalan rabat Lingkungan di Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir disebelah kiri jalan rabat Lingkungan dan juga melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan rabat Lingkungan dan pada saat saksi akan melintas di jalan tersebut ternyata ada sebatang belahan rebis kayu kelapa yang melintang di jalan sehingga saksi mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan oleh karena jalan dibagian lajur sebelah kiri sempit sehingga saksi mengambil lajur sebelah kanan yang jaraknya 1 (satu) meter dekat dengan Terdakwa dan secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh saksi, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanannya ke arah depan dada saksi dan mengenai payudara sebelah kiri saksi kemudian Terdakwa menarik tangannya sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara saksi sebelah kanan.

- Benar bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi.
- Benar bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa.
- Benar bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai celana jeans pendek namun warnanya saksi sudah lupa sedangkan saksi mengenakan jaket kain warna biru tua dan baju kaos.
- Benar bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa malu karena dilihat oleh orang banyak.
- Benar bahwa jalan rabat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh orang maupun kendaraan bermotor.
- Benar bahwa disisi kiri maupun kanan jalan rabat tersebut terdapat banyak rumah-rumah penduduk.
- Benar bahwa masalah tersebut sempat diselesaikan di Dusun Wolonkepi namun tidak ada penyelesaiannya sehingga Bapak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian Resor Sikka untuk diproses secara hukum.

- Benar bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang payudara saksi adalah perbuatan tercela yang melanggar norma-norma kesopanan dalam masyarakat.
- Benar bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah beberapa keterangan saksi bahwa perbuatan tersebut tidak sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mengenai kedua payudara korban namun hanya mengenai bahu korban; dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya.

1.2. **YOSEPH MARIANUS** Alias **MARIANUS**, Lahir di Lela, Tanggal 09 Januari 1967, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Wolongkepi, RT- 010/RW-005, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupateen Sikka, dipersidangan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini.
- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah merusak kesopanan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO.
- Benar bahwa yang menjadi korban perbuatan merusak kesopanan di muka umum tersebut adalah anak kandung saksi bernama MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi diberitahu oleh MARIANI SUTINI Alias ANI sesaat setelah kejadian.
- Benar bahwa perbuatan merusak kesopanan di muka umum tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka.
- Benar bahwa perbuatan merusak kesopanan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memegang kedua payudara MARIANI SUTINI Alias ANI pada saat MARIANI SUTINI Alias ANI sementara melewati jalan rabat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK.
- Benar bahwa Terdakwa memegang kedua payudara MARIANI SUTINI Alias ANI dengan cara Terdakwa mengulurkan tangan kanannya kesamping kanan dan mengenai payudara sebelah kiri MARIANI SUTINI Alias ANI lalu Terdakwa menarik tangannya sehingga mengenai juga payudara MARIANI SUTINI Alias ANI sebelah kanan.
- Benar bahwa saksi maupun MARIANI SUTINI Alias ANI tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi keluar dari rumah menuju ke kios untuk membeli kopi dan gula dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saksi tidak mengetahui jika MARIANI SUTINI Alias ANI juga keluar dari rumah menggunakan sepeda motor.
- Benar bahwa setelah saksi berbelanja di kios, saksi singgah di rumah teman saksi karena ada warga yang mengalami kecelakaan di laut dan pada saat saksi sementara duduk bercerita dengan tetangganya, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat MARIANI SUTINI Alias ANI memanggil saksi sehingga saksi langsung pamit pulang.

- Benar bahwa setelah saksi bertemu dengan MARIANI SUTINI Alias ANI, saksi lalu pulang bersama-sama dengan MARIANI SUTINI Alias ANI dan setibanya di depan PAUD, saksi dan MARIANI SUTINI Alias ANI memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan lalu MARIANI SUTINI Alias ANI memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat MARIANI SUTINI Alias ANI keluar dari rumah dan mau menuju ke Lela tepatnya di jalan Rabat Lingkungan Dusun Ragaregong di depan rumahnya Saudari UKI, Terdakwa dengan tiba - tiba langsung meraba buah dada MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa jalan rabat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh orang maupun kendaraan bermotor.
- Benar bahwa disisi kiri maupun kanan jalan rabat tersebut terdapat rumah-rumah penduduk.
- Benar bahwa setelah MARIANI SUTINI Alias ANI memberitahukan hal tersebut, saksi dan MARIANI SUTINI Alias ANI langsung menuju ke rumahnya Kepala Desa DU lalu saksi memberitahukan kepada Kepala Desa DU tentang kejadian yang menimpa MARIANI SUTINI Alias ANI dan saksi rencananya mau melaporkan ke polisi namun oleh karena MARIANI SUTINI Alias ANI sudah membeli tiket tujuan ke Makasar sehingga Kepala Desa DU menyarankan agar masalah tersebut di selesaikan di Dusun Wolonkepi saja.
- Benar bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi dan MARIA SUTINI Alias ANI beserta keluarga saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan istrinya di rumah Kepala Dusun Wolonkepi untuk diselesaikan secara adat, namun pada saat itu tidak ada titik temu penyelesaiannya.
- Benar bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, MARIANI SUTINI Alias ANI berangkat ke Makasar dengan menggunakan kapal laut, kemudian saksi sempat dipertemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di Polsek Lela untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun oleh karena sikap Terdakwa yang tidak menghargai saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka.

- Benar bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang payudara MARIANI SUTINI Alias ANI adalah perbuatan tercela yang melanggar norma-norma kesopanan dalam masyarakat.
- Benar bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan keluarga saksi serta MARIANI SUTINI Alias ANI merasa malu.
- Benar bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan yakni berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam EB 4934 BK.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK an. Pemilik YOSEPH MARIANUS.
 - ✓ 1 (satu) buah kunci motor.
 - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) lembar jaket kain warna biru tua.

Sedangkan barang bukti lainnya yakni berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ping, tanpa Nomor dan STNK.
- ✓ 1 (satu) buah kunci motor.
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru; saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah beberapa keterangan saksi bahwa perbuatan tersebut tidak sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mengenai kedua payudara korban namun hanya mengenai bahu korban; dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya.

- 1.3. **OKTAVIA FLORIDA** Alias **FLORIDA**, Lahir di Maumere, Tanggal 25 November 1999, Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Ragaregong, RT- 008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, dipersidangan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini.
- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah merusak kesopanan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO.
- Benar bahwa yang menjadi korban perbuatan merusak kesopanan di muka umum tersebut adalah MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan korban namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan baik dengan Terdakwa maupun dengan korban.
- Benar bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sementara berdiri menggendong anaknya dan juga ada Maria Marni Alias Uki yang sementara duduk dibale-bale diatas turap didepan rumah saksi yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat kejadian.
- Benar bahwa perbuatan merusak kesopanan di muka umum tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Ragaregong, RT- 008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka.
- Benar bahwa jalan rabat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh orang maupun kendaraan bermotor.
- Benar bahwa disisi kiri maupun kanan jalan rabat tersebut terdapat rumah-rumah penduduk.
- Benar bahwa perbuatan merusak kesopanan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memegang kedua payudara MARIANI SUTINI Alias ANI pada saat MARIANI SUTINI Alias ANI sementara melewati jalan rabat disamping kanan Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK.

- Benar bahwa Terdakwa memegang kedua payudara MARIANI SUTINI Alias ANI dengan cara Terdakwa mengulurkan tangan kanannya kesamping kanan dan mengenai payudara MARIANI SUTINI Alias ANI sebelah kiri lalu Terdakwa menarik tangannya sehingga mengenai juga payudara MARIANI SUTINI Alias ANI sebelah kanan.
- Benar bahwa saksi melihat dengan jelas karena ada penerangan atau cahaya lampu dari rumah penduduk disisi kiri dan kanan jalan rabat maupun dari cahaya lampu besar sepeda motornya MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa pada saat sebelum kejadian, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalur kiri atau sebelah Selatan jalan rabat sementara Terdakwa berdiri pinggir jalan rabat sebelah kanan atau sebelah Utara jalan rabat.
- Benar bahwa awalnya saksi melihat MARIANI SUTINI Alias ANI mengendarai sepeda motor yang datang dari arah Barat menuju ke arah Timur dimana pada saat itu Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan rabat sebelah kanan atau Utara dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh MARIANI SUTINI Alias ANI akan melintas didepan Terdakwa lalu MARIANI SUTINI Alias ANI memperlambat laju sepeda motornya karena ada rebis kayu kelapa yang melintang di tengah jalan sehingga MARIANI SUTINI Alias ANI mengambil lajur sebelah kanan dekat dengan posisi Terdakwa berdiri dan pada saat MARIANI SUTINI Alias ANI sementara melambatkan laju sepeda motornya, secara tiba-tiba Terdakwa mengulurkan tangan kanannya kearah depan dadanya MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga mengenai payudara MARIANI SUTINI Alias ANI sebelah kiri kemudian Terdakwa menarik tangannya sehingga mengenai payudara sebelah kanan MARIANI SUTINI Alias ANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa setelah Terdakwa memegang kedua payudara MARIANI SUTINI Alias ANI, kemudian MARIANI SUTINI Alias ANI memberhentikan sepeda motornya lalu menghampiri Terdakwa dan bertanya “ maksud apa kakak pegang saya punya payudara ?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ kau itu tidak pernah tegur saya di jalan “, dan kemudian saksi sudah tidak terlalu dengar jelas mendengar percakapan mereka, dan terakhir yang saksi sempat mendengar percakapan mereka yaitu Terdakwa mengatakan “ saya dendam dengan kau punya Bapak Marianus, kasih tahu kau punya Bapak besok ketemu dengan saya jam 11.”; dan kemudian MARIANI SUTINI Alias ANI kembali menuju ke sepeda motornya lalu pulang.
- Benar bahwa selain saksi dan Maria Marni Alias Uki yang ada disekitar tempat kejadian, masih ada orang lain lagi yang ada disekitar tempat kejadian namun saksi tidak ingat lagi nama-nama mereka.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum terjadinya peristiwa tersebut antara Terdakwa pernah atau tidak mempunyai masalah dengan MARIANI SUTINI Alias ANI maupun dengan Bapaknya MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang payudara MARIANI SUTINI Alias ANI adalah perbuatan tercela yang melanggar norma-norma kesopanan dalam masyarakat.
- Benar bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah beberapa keterangan saksi bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada disekitar tempat kejadian dan perbuatan tersebut tidak sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mengenai kedua payudara korban namun hanya mengenai bahu korban; dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya.

- 1.4. **MARIA MARN** Alias **UKI**, Lahir di Tanigola - Selawesi Tengah, Tanggal 27 Juni 1982, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar tamat, Alamat Ragaregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, dipersidangan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini.
- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah merusak kesopanan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO.
- Benar bahwa yang menjadi korban perbuatan merusak kesopanan di muka umum tersebut adalah MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan korban namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan baik dengan Terdakwa maupun dengan korban.
- Benar bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sementara duduk di bale-bale didepan rumahnya yang berada diatas turap bersama dengan Maria Florida Alias Florida yang sementara menggendong anaknya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat kejadian.
- Benar bahwa perbuatan merusak kesopanan di muka umum tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Ragaregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka.
- Benar bahwa perbuatan merusak kesopanan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memegang kedua payudara MARIANI SUTINI Alias ANI pada saat MARIANI SUTINI Alias ANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara melewati jalan rabat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK.

- Benar bahwa Terdakwa memegang kedua payudara MARIANI SUTINI Alias ANI dengan cara Terdakwa mengulurkan tangan kanannya kesamping kanan dan mengenai payudara sebelah kiri MARIANI SUTINI Alias ANI lalu Terdakwa menarik tangannya sehingga mengenai juga payudara MARIANI SUTINI Alias ANI sebelah kanan.
- Benar bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut karena ada penerangan atau cahaya lampu dari rumah penduduk yang berada disisi kiri dan kanan jalan rabat serta cahaya lampu sepeda motor MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa pada saat sebelum kejadian, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalur kiri atau sebelah Selatan jalan rabat sementara Terdakwa berdiri pinggir jalan rabat sebelah kanan atau sebelah Utara jalan rabat.
- Benar bahwa awalnya saksi melihat MARIANI SUTINI Alias ANI mengendarai sepeda motor yang datang dari arah Barat menuju ke arah Timur dimana pada saat itu Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan rabat sebelah kanan atau Utara dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh MARIANI SUTINI Alias ANI akan melintas didepan Terdakwa lalu MARIANI SUTINI Alias ANI memperlambat laju sepeda motornya karena ada rebis kayu kelapa yang melintang di tengah jalan sehingga MARIANI SUTINI Alias ANI mengambil lajur sebelah kanan dekat dengan posisi Terdakwa berdiri dan pada saat MARIANI SUTINI Alias ANI sementara melambatkan laju sepeda motornya, secara tiba-tiba Terdakwa mengulurkan tangan kanannya kearah depan dadanya MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga mengenai payudara MARIANI SUTINI Alias ANI sebelah kiri kemudian Terdakwa menarik tangannya sehingga mengenai payudara sebelah kanan MARIANI SUTINI Alias ANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa setelah Terdakwa memegang kedua payudara MARIANI SUTINI Alias ANI, kemudian MARIANI SUTINI Alias ANI memberhentikan sepeda motornya lalu menghampiri Terdakwa dan bertanya “ maksud apa kakak pegang saya punya payudara ?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ kau itu tidak pernah tegur saya di jalan “, dan kemudian saksi sudah tidak terlalu jelas mendengar percakapan mereka, dan terakhir yang saksi sempat mendengar percakapan mereka yaitu Terdakwa mengatakan “ saya dendam dengan kau punya Bapak Marianus, kasih tahu kau punya Bapak besok ketemu dengan saya jam 11.“. Dan kemudian MARIANI SUTINI Alias ANI kembali menuju ke sepeda motornya lalu pulang.
- Benar bahwa selain saksi dan Maria Florida Alias Florida yang ada disekitar tempat kejadian, masih ada orang lain lagi yang ada disekitar tempat kejadian namun saksi tidak ingat lagi nama-nama mereka.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum terjadinya peristiwa tersebut antara Terdakwa pernah atau tidak mempunyai masalah dengan MARIANI SUTINI Alias ANI maupun dengan Bapaknyanya MARIANI SUTINI Alias ANI atas nama Yoseph Marianus Alias Marianus.
- Benar bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang payudara MARIANI SUTINI Alias ANI adalah perbuatan tercela yang melanggar norma-norma kesopanan dalam masyarakat.
- Benar bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah beberapa keterangan saksi bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada disekitar tempat kejadian dan perbuatan tersebut tidak sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mengenai kedua payudara korban namun hanya mengenai bahu korban; dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya.

2. Petunjuk :

Bahwa yang disebut “ Petunjuk “ sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah : *“perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”*.

Bahwa dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Petunjuk “ hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa; dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO, pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum, yang dilakukan dengan cara pada saat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melintas dari arah Barat menuju ke arah Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK dan setibanya di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir disebelah kiri jalan rabat Lingkungan serta juga melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan rabat Lingkungan dan ada sebatang belahan rebis kayu kelapa yang melintang di jalan sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan oleh karena jalan dibagian lajur sebelah kiri sempit sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengambil lajur sebelah kanan yang jaraknya 1 (satu) meter dari Terdakwa dan secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanannya kesamping kanan yang mengarah didepan dada saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga mengenai payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, kemudian Terdakwa menarik tangannya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara sebelah kanan saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga membuat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI merasa malu.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta didukung dengan barang bukti diperoleh adanya kesesuaian keterangan antara satu dengan yang lain yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum adalah Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO.

Dengan demikian, telah diperoleh 1 (satu) lagi alat bukti yang sah, yaitu alat bukti "Petunjuk"

3. Keterangan Terdakwa :

ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias **YANTO**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini.
- Benar bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya laporan dari Yoseph Marianus Alias Marianus bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merusak kesopanan di muka umum.
- Benar bahwa perbuatan merusak kesopanan di muka umum yang dilaporkan oleh Yoseph Marianus Alias Marianus yaitu Terdakwa dituduh telah memegang payudara MARIANI SUTINI Alias ANI yang adalah anak kandung dari Yoseph Marianus Alias Marianus.
- Benar bahwa waktu dan tempat kejadian merusak kesopanan di muka umum yang dilaporkan oleh Yoseph Marianus Alias Marianus adalah pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka.
- Benar bahwa Terdakwa kenal dengan MARIANI SUTINI Alias ANI maupun dengan Yoseph Marianus Alias Marianus karena sama-sama tinggal satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MARIANI SUTINI Alias ANI maupun dengan Yoseph Marianus Alias Marianus.

- Benar bahwa laporan tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memegang payudara MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Wens yang beralamatkan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio Soul warna pink tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sebelah Selatan jalan Rabat Lingkungan persis didepan rumah Saudara Haryono dengan posisi sepeda motor Terdakwa menghadap ke arah Timur.
- Benar bahwa di jalan Rabat Lingkungan di depan rumah Saudara Wens dan didepan rumahnya Saudara Haryono ada dipasang semacam polisi tidur yang terbuat dari bilahan balok kelapa.
- Benar bahwa setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa lalu menuju ke rumah Saudara Wens lalu bersama-sama Saudara Wens dan beberapa orang temannya makan sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis Moke dan setelah selesai makan dan minum di rumah Saudara Wens lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang kemudian pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motornya tiba-tiba dari arah Barat datang MARIANI SUTINI Alias ANI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK.
- Benar bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada disamping sepeda motornya dengan arah Terdakwa menghadap ke Utara sambil memasang kunci kontak sepeda motornya.
- Benar bahwa oleh karena cahaya lampu sepeda motor MARIANI SUTINI Alias ANI menyilaukan mata Terdakwa sehingga Terdakwa menghalangi cahaya lampu sepeda motor MARIANI SUTINI Alias ANI dengan menggunakan tangan kirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh MARIANI SUTINI Alias ANI melewati belakang Terdakwa dan bukan didepan aatau disamping Terdakwa.
- Benar bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh MARIANI SUTINI Alias ANI melewati belakang Terdakwa karena ada halangan polisi tidur yang terbuat dari rebis balik kelapa.
- Benar bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh MARIANI SUTINI Alias ANI telah lewat kemudian Terdakwa menurunkan tangan kirinya dan mengenai bahu MARIANI SUTINI Alias ANI .
- Benar bahwa jarak antara Terdakwa dengan sepeda motor yang dilalui oleh MARIANI MARNI Alias ANI sekitar 1 (satu) meter.
- Benar bahwa Terdakwa tidak sengaja menyentuh bahu MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa setelah itu MARIANI SUTINI Alias ANI memberhentikan sepeda motornya lalu turun mendekati Terdakwa dan langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan “ kenapa KakaK ni pegang saya punya susu “ namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja.
- Benar bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada MARIANI SUTINI Alias ANI “Kau itu tidak pernah tegur saya di jalan”; “Kau punya Bapak itu saya tidak suka sekali” dan ” kalau mau marah besok siang ke rumah”.
- Benar bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak melihat Oktavia Florida Alias Florida maupun Maria Marni Alias Uki disekitar tempat kejadian.
- Benar bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada melihat orang bermain Hand Phone di depan rumahnya Mama Maria Marni Alias UKI namun Terdakwa tidak tahu siapa orangnya dan Terdakwa hanya mengetahui orang yang bernama NADUS yang berteriak mengatakan jika Terdakwa ada ribut dengan MARIANI SUTINI Alias ANI karena Terdakwa dibilang ada meremas payudaranya MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga warga disekitar keluar dari dalam rumah mereka masing-masing.
- Benar bahwa rumah yang dekat dengan tempat kejadian adalah rumah Saudara Haryono, Maria Marni Alias UKI dan di samping rumahnya Maria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marni Alias UKI ada rumahnya Oktavia Florida Alias Florida serta rumahnya Saudara Wens.

- Benar bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak memakai baju karena bajunya ditaruh dipundak sebelah kiri dan hanya memakai celana jeans pendek warna biru.
- Benar bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan MARIANI SUTINI Alias ANI maupun dengan Bapaknya MARIANI SUTINI Alias ANI yang bernama Yoseph marianus Alias Marianus.
- Benar bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, Terdakwa disuruh pulang oleh warga sekitar sehingga Terdakwa pulang dengan berjalan kaki.
- Benar bahwa sekitar pukul 21.30 Wita Bapaknya MARIANI SUTINI Alias ANI yang bernama Yoseph Marianus Alias Marianus mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal kejadian tersebut dan pada saat itu Yoseph Marianus Alias Marianus sempat memukul Terdakwa di dahi dan menendang di perut Terdakwa.
- Benar bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa beserta isteri dan ke-tiga orang anaknya pergi POS PAUD untuk membahas masalah tersebut dengan Bapak Dusun Wolonkepi dengan MARIANI SUTINI Alias ANI beserta keluarganya untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu.
- Benar bahwa oeh karena tidak ada titik temu dalam penyelesaian masalah tersebut sehingga Saudara - saudara dari MARIANI SUTINI Alias ANI langsung membawa Terdakwa keluar dengan maksud untuk menelanjangi Terdakwa namun Terdakwa melawan sehingga Terdakwa dikeroyok oleh Saudara - saudara dari MARIANI SUTINI Alias ANI.
- Benar bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan.
- Benar bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan.
- Benar bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarganya.
- Benar bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Benar bahwa keterangan Terdakwa di depan persidangan diberikan secara bebas sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

4. **Barang Bukti :**

Bahwa dalam persidangan, telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam EB 4934 BK.
- 1 (satu) lembar STNK an. Pemilik YOSEPH MARIANUS.
- 1 (satu) buah kunci motor.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar jaket kain warna biru tua.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ping, tanpa Nomor dan STNK.
- 1 (satu) buah kunci motor.
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru.

Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

III. **ANALISA YURIDIS :**

----- Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada analisa yuridis berupa pembuktian mengenai unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Konstruksi dakwaan Alternatif yaitu Pertama Melanggar Pasal 281 ke-1 KUHPidana ATAU Kedua Melanggar Pasal 281 Ke-2 KUHPidana.

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang kami susun dalam bentuk Alternatif maka akan kami buktikan dakwaan yang menurut hemat kami paling tepat dan dapat dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan, maka dalam perkara ini akan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal Pasal 281 ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa*;
2. *Dengan sengaja*;
3. *Merusak kesopanan*;
4. *Dimuka umum*.

Pembahasan Unsur :

1. Unsur “Barang siapa”;

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menyimak rumusan tersebut menunjuk “Terdakwa tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian diatas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu Orang/Persoon maupun Badan Hukum/Rechtspersoon. Dalam perkara ini terdakwa adalah orang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perspektif Persoon maka unsur ini hanya dibatasi pada Orang sebagai Persoon bukan sebagai Rechtspersoon; Dengan demikian Setiap Orang bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga dengan demikian, dalam perkara ini yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO dan jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO, di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan.
- b. Bahwa benar Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO secara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat jasmani dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.
- c. Bahwa terhadap Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO tidak ada satu alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan hukuman terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah dewasa dan yang bersangkutan tidak mempunyai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan, sehingga kepada yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur "Dengan sengaja" :

Bahwa pembahasan unsur Dengan Sengaja ini, dimaksudkan untuk mencari dan memastikan niat apa sesungguhnya yang ada dalam diri Terdakwa ketika melakukan anasir delik. Bahwa oleh karena "Niat" bertalian dengan unsur "Sengaja" maka harus pula dibuktikan unsur Kesengajaan tersebut harus ada dalam diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memorie von Toelichting (MvT), Kesengajaan adalah seseorang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi /mengerti (Wetten) akibat dari perbuatan itu.

Menurut MvT, inti utama dari Kesengajaan adalah :

1. Ada Kehendak (Willens).
2. Ada Pengetahuan (Wettens).

Ditinjau dari teori ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat 2 (dua) teori tentang Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wils theorie) dari VON HIPPEL.
2. Teori Pengetahuan (Voostellings theorie) dari FRANK.

Teori Kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa Sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa Sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Dalam praktek peradilan, teori Pengetahuan (Voostellingstheori) menurut Prof. MULYATNO, dipandang lebih memuaskan, hal ini didasarkan pada pertimbangan : **“Apa yang dikehendaki tentu diketahui ”**, Tetapi tidak sebaliknya : **“Apa yang diketahui belum tentu dikehendaki”**.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, telah terjadi tindak pidana merusak kesopanan di muka umum yang mana peristiwa tersebut berawal pada saat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melintas dari arah Barat menuju ke arah Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK dan setibanya di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir disebelah kiri (Selatan) jalan rabat Lingkungan dan juga melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan (Utara) jalan rabat Lingkungan serta ada sebatang belahan rebis kayu kelapa yang melintang di jalan sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANI SUTINI Alias ANI mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan oleh karena jalan dibagian lajur sebelah kiri sempit sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengambil lajur sebelah kanan yang jaraknya 1 (satu) meter dari Terdakwa dan secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanannya ke arah depan dada saksi MARIANI SUTINI Alias ANI dan mengenai payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, kemudian Terdakwa menarik tangannya dari payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara sebelah kanan saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga membuat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI merasa malu.

Bahwa cara Terdakwa yang menurunkan tangan kanannya dengan cara mengulurkan tangannya kedepan dibagian dada MARIANI SUTINI Alias ANI pada saat melintas didepan Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara MARIANI SUTINI Alias ANI.

Dengan demikian Kesengajaan (Opzet) yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam Kesengajaan (Opzet) sebagai tujuan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur “Merusak kesopanan” :

Bahwa yang dimaksud dengan “**kesopanan**” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, berawal pada saat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melintas dari arah Barat menuju ke arah Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK dan setibanya di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir disebelah kiri (Selatan) jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabat Lingkungan dan juga melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan (Utara) jalan rabat Lingkungan serta ada sebatang belahan rebis kayu kelapa yang melintang di jalan sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan oleh karena jalan dibagian lajur sebelah kiri sempit sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengambil lajur sebelah kanan yang jaraknya 1 (satu) meter dari Terdakwa dan secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanannya ke arah depan dada saksi MARIANI SUTINI Alias ANI dan mengenai payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, kemudian Terdakwa menarik tangannya dari payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara sebelah kanan saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga membuat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI merasa malu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur “Dimuka Umum” :

Bahwa yang dimaksud dengan “**Dimuka Umum**” adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau tempat yang dapat dikunjungi oleh banyak orang atau menjadi lalu lalang orang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, berawal pada saat saksi pada saat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melintas dari arah Barat menuju ke arah Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK dan setibanya di jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, saksi MARIANI SUTINI Alias ANI melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir disebelah kiri jalan rabat Lingkungan dan juga melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan rabat Lingkungan serta ada sebatang belahan rebis kayu kelapa yang melintang di jalan sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laju kecepatan sepeda motornya dan oleh karena jalan dibagian lajur sebelah kiri sempit sehingga saksi MARIANI SUTINI Alias ANI mengambil lajur sebelah kanan yang jaraknya 1 (satu) meter dari Terdakwa dan secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanannya ke arah depan dada saksi MARIANI SUTINI Alias ANI dan mengenai payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI, kemudian Terdakwa menarik tangannya dari payudara sebelah kiri saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara sebelah kanan saksi MARIANI SUTINI Alias ANI sehingga membuat saksi MARIANI SUTINI Alias ANI merasa malu.

Bahwa jalan rabat Lingkungan di Dusun Rageregong, RT-008/RW-004, Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka yang dilalui oleh MARIANI SUTINI Alias ANI menggunakan sepeda motornya adalah jalan umum yang dapat dilalui oleh manusia maupun oleh kendaraan bermotor dan disisi kiri maupun disisi kanan jalan rabat tersebut terdapat banyak rumah penduduk dan pada saat terjadinya peristiwa tersebut ternyata dilihat oleh Oktavia Florida Alias Florida yang sementara menggendong anaknya diatas turap sebelah Utara jalan rabat dari jarak 1 (satu) meter dan juga dilihat Maria Marni Alias Uki yang pada saat itu bersama-sama dengan Oktavia Florida Alias Florida dan pandangan dari Oktavia Florida Alias Florida dan Maria Marni Alias Uki tidak terhalang oleh benda apapun sehingga dapat dengan jelas melihat perbuatan Terdakwa terhadap MARIANI SUTINI Alias ANI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

IV. TUNTUTAN :

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 281 ke-1 KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "*Dengan sengaja merusak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan dimuka umum” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHPidana.

Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama kami diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat atau terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana dan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana kepada Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat malu MARIANI SUTINI Alias ANI beserta keluarganya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

----- M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam EB 4934 BK.
 - 1 (satu) lembar STNK an. Pemilik YOSEPH MARIANUS.
 - 1 (satu) buah kunci motor.Dikembalikan kepada YOSEPH MARIANUS;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar jaket kain warna biru tua.Dikembalikan kepada MARIANI SUTINI Alias ANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ping, tanpa Nomor dan STNK.
 - 1(satu) buah kunci motor.
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru.Dikembalikan kepada Terdakwa ANDRIYANTO LEO ANNO PARERA Alias YANTO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim dalam sidang hari ini Kamis, tanggal 09 September 2021.

Penuntut Umum,

Ahmad Jubair, S.H.

Jaksa Muda NIP. 19670423 199303 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)